

**MEKANISME PERDAMAIAN OLEH QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DITINJAU DARI
FIQH JINAYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUNANDAR SAIMI
NIM. 140104012**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**SISTEM PENETAPAN TARIF PADA PROVIDER PT. GOJEK
INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN
DRIVER DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-RANIRY
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh :

INDRA MAULANA RAHMATULLAH


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM . 140102191


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP : 198204062006041003

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, MH., MLegSt
NIP : 198109202015031001

**MEKANISME PERDAMAIAN MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI ACEH DITINJAU DARI *FIQH*
*JINAYAH***

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Juli 2019 M
13 Dzulqaidah 1440 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP: 197510052009121001



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP: 197104152006042024



Mumtazimur, S.IP, MA
NIP: 198609092014032002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Munandar Saimi
NIM : 140104012
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Munandar Saimi)

ABSTRAK

Nama : Munandar Saimi
NIM : 140104012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Mekanisme Perdamaian Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Ditinjau Dari Fiqh Jinayah.
Tanggal Sidang : 28 Juni 2019
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH
Kata Kunci : *Mekanisme Perdamaian, KKR Aceh, dan Fiqh jinayah.*

KKR Aceh yang merupakan suatu persetujuan antara dua atau lebih pihak, bilateral atau multilateral, dalam bentuk suatu dokumen hukum. Segala mekanisme perdamaian yang dilakukan oleh KKR Aceh termaktub di dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh, di dalam *Fiqh jinayah* hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, dengan melakukan mediasi terhadap pelaku pelanggaran HAM dengan pihak korban pada zaman tersebut. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan Bagaimana mekanisme perdamaian dalam Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh, dan bagaimana *fiqh jinayah* meninjau terhadap mekanisme perdamaian oleh Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah perdamaian yang disepakati dalam aturan *fiqh jinayah*. Dengan menggunakan metode *Library Research*, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *Yuridis normatif*, yaitu : penelitian dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang sangat signifikan mekanisme perdamaian yang dilakukan oleh KKR Aceh dengan anjuran yang telah Rasulullah terapkan, hanya saja dalam pelanggaran HAM berat KKR Aceh tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, beserta KKR Aceh lebih menekankan kearifan lokal rakyat Aceh dalam melakukan rekonsiliasi, berbeda halnya yang diterapkan oleh Rasulullah pada kasus diatas. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada mekanisme pembayaran *diyath/Restitusi*, yang mana *diyath* dalam *fiqh jinayah* sudah ditentukan berupa seratus ekor unta, seribu dinar emas atau dua belas ribu dirham perak, yang ketentuannya telah jelas diatur menurut kejahatan yang telah ditentukan, berbeda halnya dengan restitusi yang dilakukan oleh KKR Aceh, yang mana restitusi dibayar oleh pelaku kejahatan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban, dengan kata lain lebih mengutamakan azas kesepakatan dalam jumlah pembayaran restitusi antara pelaku dan korban. Melalui penelitian ini akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan prosedur mekanisme yang dilakukan KKR Aceh dengan Fiqh Jinayah yang telah ditetapkan dalam *fiqh jinayah* dan yang di praktekkan pada zaman Rasulullah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya, atas berkat limpahan rahmat, taufik dan 'inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membuka jalan kebenaran bagi umatnya sehingga kita semua mengetahui mana yang haq dan mana yang bathil, juga kepada keluarga dan sahabat Nabi sekalian yang telah berjuang bersama-sama dalam membawa ajaran yang diridhai Allah SWT di permukaan bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir yang menjadi beban studi bagi penulis untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas tersebut. Untuk itu penulis memilih mengangkat sebuah judul penelitian mengenai “Mekanisme Perdamaian Oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Ditinjau Dari Fiqh Jinayah”.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pertama, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua pembimbing, Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Rispalman, SH., MH selaku pembimbing kedua, keduanya berjasa besar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukannya. Selanjutnya terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. dan seluruh dosen-dosen yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dosen-dosen yang telah mengajari penulis berbagai ilmu pengetahuan. Kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A selaku Pembimbing Akademik penulis, ketua prodi HPI Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag, serta seluruh dosen dan staf pada program studi Hukum Pidana Islam.

Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada Kontras Aceh beserta Lembaga KKR Aceh yang telah mendukung dalam hal memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, ucapan terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Roslaini Ishak atas doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan ini, kepada Almarhum Ayahanda Saimi Ismail penulis sampaikan doa semoga dilapangkan kubur dan ditempatkan di tempat yang indah di sisi-Nya. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada segenap keluarga yang telah mendoakan, mendukung dan membantu, Apacut, Bang ferdi, Bang kodel, dek amar, dek askia, dek oni, dek syifa, dan seluruh anggota keluarga. Penulis sadar tanpa mereka semua penulis tidak mampu berada pada tingkatan seperti saat ini.

Selanjutnya rasa terimakasih saya kepada sahabat-sahabat yang telah membantu, saudara Muhammad Agus Andika S.H, Ghurfata Tawakkada S.E, Vicky Ramadana S.E, Nurul Nadia S.E, Muhammad Iqbal S.H, Taufiq Akbar S.Pd, Reza Fakhri S.IP, Teuku Nanda Furqan S.IP, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum, teman-teman HPI angkatan 2014, pengurus HMPS HPI, seluruh pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) FSH yang telah ikut membantu, mensupport penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu mengingat tempat yang terbatas.

Demikian kata pengantar ini, akhirnya hanya kepada Allah lah penulis memohon semoga diberikan ganjaran yang setimpal atas kebaikan, doa, dukungan dan bantuan semua pihak yang telah disebutkan diatas. Penulis yakin skripsi ini masih belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Darussalam, 19 Juni 2019

Munandar Saimi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t}	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z}	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h}	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	z	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ}	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d}	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fathah dan ya	ai
◌َ و	Fathah dan wau	au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ي / ا	Fathah dan alif atau ya	ā
◌ِ ي	Kasrah dan ya	ī
◌ُ ي	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قَالَ : qāla

قُول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl
بِنْتُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-
مَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ	Madīnatul Munawwarah
تَالِهُ	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-namainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istiah	9
1.5. Kajian Kepustakaan	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : KONSEP PERDAMAIAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KKR ACEH DAN FIQH JINAYAH	20
2.1. Konsep Qanun Aceh nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh	20
2.1.1. Definisi KKR Aceh.....	20
2.1.2. Sejarah terbentuknya Qanun KKR Aceh	20
2.1.3. Ruang lingkup KKR Aceh, Tugas dan Fungsi Qanun KKR Aceh ..	23
2.1.4. Mekanisme perdamaian dalam Qanun KKR Aceh	27
2.2. Konsep fiqh jinayah	31
2.2.1. Definisi dan Dasar hukum fiqh jinayah.....	33
2.2.2. Jarimah dan Uqubat dalam islam	35
2.2.3. Konsep diyat dalam islam	50
2.2.4. Konsep perdamaian dan Mekanisme perdamaian dalam islam.....	55

BAB TIGA : MEKANISME PERDAMAIAN OLEH KKR ACEH DITINJAU MENURUT KETENTUAN FIQH JINAYAH	62
3.1. Profil Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.....	62
3.2. Upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh KKR Aceh.....	68
3.3. Restitusi bagi korban konflik Aceh.....	74
3.4. Analisi Fiqh Jinayah terhadap mekanisme perdamaian dan restitusi oleh KKR Aceh	76
BAB EMPAT : PENUTUP.....	85
4.1. Kesimpulan.....	85
4.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdamaian dalam konteks alternatif penyelesaian kejahatan masa lalu adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi menciptakan tatanan politik yang lebih baik dimasa depan. Singkatnya perdamaian lebih meningkatkan pencapaian tujuan akhir itu daripada penuntutan pidana. Perdamaian memiliki implikasi membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu.

Perdamaian memunculkan isu yang sangat penting bagi korban, pelanggar dan masyarakat yang lebih luas, kendati faktor-faktor situasional dapat memungkinkan atau mempersulit terjadinya perdamaian, pada akhirnya keputusan akhir untuk berdamai tidak terletak di tangan korban, bila dititik bagaimana berdamai dimungkinkan oleh korban, motivasi-motivasi yang melandasi keputusan berdamai menjadi penting.¹ Setiap korban peperangan ataupun bentuk kekerasan lainnya, keluarga korban, tahanan politik dan mereka yang kehilangan hak-haknya akan berupaya untuk mencari keadilan, korban lebih menempatkan rasa keadilan pada posisi yang lebih tinggi daripada balas dendam, rasa keadilan inilah dan bukan balas dendam yang menawarkan penyembuhan luka psikis dan psikologis, hal ini merupakan bahagian dari konsep perdamaian.

¹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 15.

Menurut Daan Bronkhorst perdamaian harus didasarkan pada fakta: adanya pengakuan atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, perubahan sifat transisi masa lampau yang keras ke arah sifat masa kini yang sedikit lunak, tradisi-tradisi negara, pertimbangan-pertimbangan politik nasional, internasional dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya, Lambang Trihardoyo mengatakan bahwa perdamaian harus menekankan pada jalan *ekspos* dan *responsibilitas*, *ekspos* ini sedikit ringan dibanding pengadilan tetapi memiliki kekuatan guna memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Lebih lanjut Lambang menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan elemen terpenting dari perdamaian, setidaknya perdamaian memiliki elemen, yaitu *responsibility dan ability*. *Ability* yang dimaksud ialah apa yang mampu dilakukan oleh pelaku dalam merespon tuntutan korban

Di dalam pasal 37 Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disebutkan bahwa :²

- 1) Seluruh proses rekonsiliasi aceh dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi.
- 2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) Identitas lengkap korban dan pelaku;
 - b) Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi;

² Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh BAB VII pasal 37 mengenai rekonsiliasi. hlm 19.

- c) Uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi objek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- d) Kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu dan tatacara pembayaran restitusi atau sanksi adat;
- e) Uraian lengkap proses rekonsiliasi; dan
- f) Tanda tangan para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hakikat perdamaian sesungguhnya merupakan upaya sekaligus media untuk menyelesaikan kasus kejahatan tertentu yakni berupa pelanggaran HAM (tidak untuk semua kasus) dengan tidak melalui proses penuntutan hukum di pengadilan, tetapi melalui suatu lembaga independen non pengadilan yang disebut komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan dasar atau prinsip "*win-win solution*".³

³Penegasan bahwa media KKR sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upaya membuka luka lama atau ajang balas dendam dari korban kepada pelaku kiranya menjadi penting, karena dikalangan para pihak yang akan dijadikan tersangka pelanggaran HAM masasilam (terutama militer), banyak yang terpikir apriori seperti ini. Dalam konteks demikian, maka ada sementara pihak yang berpandangan bahwa hakekat penyelesaian kejahatan HAM melalui media KKR ini sesungguhnya merupakan bentuk penyelesaian perkara kejahatan secara kompromistis yaitu ketika jaiur hukum maupun politis tidak memungkinkan diterapkan secara strick. Pandangan tersebut antara lain dapat dicermati dari pikiran Ifdhal Kasim, "Dilema Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan dalam "Anatomi RUU KKR," makalah disampaikan dalam Seminar Regional bertema Mencari Model Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia, diselenggarakan oleh Dept. Pidana FH-Ull tanggal 4 Oktober 2003.

Dikatakan demikian, perdamaian baru dianggap terjadi secara sah jika pada satu pihak yaitu:

- 1) Tersangka pelaku pelanggaran HAM mau mengakui kesalahannya.
- 2) Bersedia mengakui kebenaran fakta-fakta yang terungkap tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukannya.
- 3) Bersedia menyatakan penyesalan atas perbuatannya serta bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli warisnya.

Sementara itu pada pihak yang lain yaitu korban atau keluarganya berkenan pula memberi maaf kepada pelaku, maka sebagai hasilnya, kepada pelaku dapat diberikan amnesti (pengampunan atas kejahatan) dan kepada pihak korban atau keluarganya dapat diberikan kompensasi dan atau restitusi sebagai ganti rugi.

Ajaran Islam mengutamakan untuk Memaafkan pelaku tindak pidana karena berdasarkan firman Allah, yang menyatakan bahwa *“Setiap luka harus dilakukan qishas dan barang siapa bershadaqah (memaafkan) maka harus diganti dengan kifarat. Barang siapa yang mewajibkan qishas maka harus memaafkan mutlaq dengan tanpa pengganti dan diharuskan membalas sikap pemaafan itu dengan kifarat.”*⁴

Hal tersebut di tegaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang muslim adalah manusia yang gigih memperjuangkan perdamaian di antara sesama

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1990), hlm, 255-257.

umat manusia, memiliki kepedulian terhadap penderitaan kaum miskin, serta membangun persaudaraan di antara kaum beriman.⁵

Sikap keluarga terbunuh berada dalam dua posisi kebaikan, yaitu seandainya ingin mengqishas dan seandainya ingin mengambil *diyat* dari pihak pembunuh, dua sikap ini merupakan sikap yang baik, seandainya keluarganya besar hati memaafkannya, maka gugurlah segala hak yang berkaitan dengannya, tetapi karena pembunuhan itu sebagiannya merupakan hak Allah, maka *diyat* harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah, seandainya kita melakukan pemaafan terhadap *qishas*, keluarga pelaku kejahatan harus membayar *diyat* setelah ditentukan *diyat* maka gugurlah *qishas* baginya.⁶

Al-Qur'an menggunakan istilah *as-salam* untuk menyampaikan makna perdamaian, kata ini terulang sebanyak 42 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks. M. quraish shihab dalam *secercah cahaya ilahi* menjelaskan bahwa makna dasar dari kata *salam* adalah luput dari kekurangan, kerusakan dan aib.⁷ Di dalam ajaran islam, dasar-dasar dan orientasi tentang konsep perdamaian dapat ditemukan pada salah satu ajarannya yang dikenal dengan sebutan "*al-afwu 'ani 'uquubah*" (ampunan atas suatu hukuman).

⁵ Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Penerbit Abyan, 2014) hlm, 129.

⁶ Ibnu Qudamah "*Al-Kaafie fi Fiqh Imam Ahmai Ibnu Hanbal*" (Tahqiq Jauhar Syawisy) Juz 4 Maktabah Islami, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Amani, 2002 Jilid 1) hlm 50.

⁷ M.Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) hlm 416.

Al-Qur'an selain menggunakan kata *salam* sebagai representasi makna damai, juga menggunakan kata *ishlah* yang bermakna damai.⁸ *Ishlah* pada dasarnya adalah suatu proses peradilan, bukan satu sistem di luar peradilan, menurut Saamikh as Sayyid Jaad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Kholiq mengungkapkan enam syarat dalam proses *al-ishlah wal'afwu 'anil 'uqubah* yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai rekonsiliasi, yaitu :⁹

- 1) Pengampunan diberikan oleh pihak yang memang berhak
- 2) Pihak yang memberikan pengampunan harus cakap hukum (*'aqil* dan *baligh*).
- 3) Pengampunan tidak boleh atas dasar paksaan
- 4) Pengampunan harus dengan kata-kata atau kalimat yang *shorih* (jelas)
- 5) Pengampunan diikuti pemberian ganti rugi (*diyat*) oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya
- 6) Pengampunan harus dilegitimasi oleh putusan pengadilan agar *executable*.

Syarat yang terakhir yang dimaksud di atas ialah sebagai salah satu bentuk mekanisme proses peradilan dalam hukum pidana Islam, dalam hak *ishlah* sesuai pembahasan di atas tentu saja dalam mekanisme *fiqh jinayah* memerlukan peradilan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal 118. Dikutip dari Ahmad Ibn Faris Zakariyya Al-Quzqaini Al-Razi, *Mu'jam Maqayas al-lugah*, Juz III hlm 303.

⁹ Lihat dalam M. Abdul Kholiq, *Impunitas Kejahatan Masa Silam (Sebuah Telaah Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam)*, hlm 307.

agar adanya suatu putusan untuk menguatkan atas hasil perdamaian yang dilakukan para pihak sehingga dapat dipaksakan dalam implementasinya.

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang kebolehan perdamaian dan hapusnya hukuman *qishas*, melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil sama atau lebih besar daripada diyat. Nabi bersabda *“barangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, bila mereka menghendaki maka boleh membunuhnya dan bila mereka menghendaki mereka boleh mengambil diyat 30 ekor hiqah, 30 jadzah dan 40 ekor unta hilfah dan diyat ditentukan berdasarkan perdamaian itulah hak mereka”* (HR. Abu Daud dan Turmuzi).

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, mekanisme perdamaian dalam KKR Aceh tidak adanya legalitas hukum yang nyata untuk menguatkan implementasi dari hasil perdamaian antara korban dan pelaku, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **Mekanisme Perdamaian Menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Ditinjau Dari Fiqh Jinayah.**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap perdamaian, dari permasalahan tersebut, maka timbul dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perdamaian dalam Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap mekanisme perdamaian oleh Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh ?

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah perdamaian yang disepakati dalam aturan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan *fiqh jinayah* terhadap mekanisme perdamaian yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat: untuk:

1. Penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sekaligus menambah wawasan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai analisa mekanisme perdamaian dalam aspek *fiqh jinayah*.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademis, pemerintah maupun peneliti lain mengenai mekanisme penyelesaian perdamaian dari segi aturan *fiqh jinayah*, serta memberikan

pembangunan dinamika tersendiri dalam pembangunan ilmu hukum dan juga perkembangan hukum hak asasi manusia di Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1.4.1 Mekanisme

Pengertian Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat berarti cara kerja, maksudnya cara kerja yang mengarah pada sebuah mesin atau manusia yang saling melakukan kerja sama melalui sistem yang telah ada. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan.¹⁰ Pengertian Mekanisme menurut Bagus adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.¹¹

Mekanisme secara etimologi berasal dari bahasa Yunan "*mechane*" yang mempunyai arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan dalam membuat sesuatu dan dari kata "*mechos*" yang mempunyai arti sarana dan cara untuk menjalankan sesuatu. Mekanisme bisa kita artikan dalam banyak pengertian, yang

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet ke 1, edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm 1183.

¹¹ Bagus Loren, *Kamus Filsafat*, Cet ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 997.

bisa dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, mekanisme yaitu pandangan bahwa suatu interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian yang lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuannya. Kedua, mekanisme merupakan teori bahwa semua gejala bisa dijelaskan bersama prinsip-prinsip yang bisa dipakai dalam menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah suatu teori bahwa semua gejala alam memiliki sifat fisik dan bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah suatu upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak bisa berubah bagi struktur internal benda alam dan bentuk seluruh alam.¹²

Dari berbagai penjelasan di atas, maka mekanisme dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.

1.4.2 Perdamaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “damai” diartikan dengan tidak ada perang, tidak ada kerusuhan atau keadaan aman, tentram, dan tenang atau

¹² Moenir, H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm, 151.

keadaan tidak bermusuhan, rukun. Sedangkan “perdamaian” berarti penghentian permusuhan, perselisihan.¹³

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa di netralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula. Bahwa perdamaian pada prinsipnya harus menekankan pada jalan ekspos dan responsibilitas. Ekpos artinya pelaku membeberkan semua tindakan kejahatannya untuk mendapatkan respon dari korban yang diharapkan akan menanggapi dengan lunak. Kemudian mengenai responsibilitas, memiliki dua elemen yaitu: *responsibility* dan *ability*, *ability* yang dimaksud ialah apa yang mampu dilakukan oleh pelaku dalam merespon tuntutan korban.¹⁴

1.4.3 Rekonsiliasi

Rekonsiliasi berasal dari kata, dalam bahasa Inggris “*reconciliation*” yang artinya perdamaian, perukunan kembali.¹⁵ Menurut Poerwardarminto, perdamaian adalah suatu permufakatan untuk menghentikan permusuhan.¹⁶ Menurut Bristol dan Carol, berdamai kembali berarti menyeleraskan atau menyelesaikan suatu tidak

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 89.

¹⁴ Lambang Priyono, “*Kebencian VS Keadilan*”. Ifdhal Kasim dan Eddie Riyadi Terre (ed), *Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu* (Jakarta: Elsam, 2003), Hlm, 70.

¹⁵ Echlör, J. M. & Shadily, H. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm, 470.

¹⁶ Poerwardarminto, W, J, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm, 224.

kecocokan.¹⁷ Jadi, penulis menyimpulkan rekonsiliasi merupakan terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa kebencian, dendam, amarah dan sedia membina hubungan kembali. Adanya kesediaan memaafkan sejarah pahit demi terciptanya tatanan politik yang lebih baik di masa depan.

1.4.4 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Salah satu kewenangan Pemerintah Aceh yang diamanatkan dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Momorandum of Understanding Between The Government of Republik of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 agustus 2005*) dan perintah pasal 229, pasal 230, pasal 259 dan pasal 260 Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), haruslah dibentuk sebagai sarana mencari kebenaran dan keadilan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu haruslah diselesaikan dengan arif, bijaksana, dan bermartabat.

Dengan mencermati atas keinginan sungguh-sungguh semua elemen masyarakat di aceh untuk bisa menikmati kehidupan yang sejahtera di masa damai, maka perjalanan sejarah aceh dalam periode masa konflik yang meninggalkan konstruksi sejarah dan pengalaman pahit haruslah segera diperbaiki guna mencapai sebuah kebenaran atas sejarah yang hakiki. Penyelesaian permasalahan hak asasi manusia tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menghormati harkat dan martabat

¹⁷ Bristol, G. & Carol, *Haruskah Saya Mengampuni* (Jakarta: Kalam Hidup, 1999), hlm, 159.

korban sebagai anugerah tuhan yang mulia dan suci, disamping dimaksudkan untuk menghapus dampak buruk dari akibat permasalahan masa lalu yang belum selesai, serta menghilangkan permusuhan dan dendam antara sesama.¹⁸

1.4.5 *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-bayyan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara, salah satunya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk tekstual (*Nash*) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi, namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.¹⁹

1.5. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran umum antara hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian

¹⁸ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. hlm 1.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm, 1.

yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada kajian Mekanisme Perdamaian Oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Ditinjau Dari Fiqh Jinayah. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan tentang hal ini. Tulisan pertama berjudul *Peran Potensial Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia*, merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdur Rahman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dalam skripsi ini Muhammad Abdur Rahman mengkaji tentang peranan lembaga rekonsiliasi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran ham di indonesia.

Tulisan kedua berjudul, *Memorandum of Understanding Helsinki Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau Menurut Konsep Al-Shulh Dalam Islam*, merupakan skripsi yang ditulis oleh Sumardi Efendi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini Sumardi Efendi mengkaji tentang penerapan konsep Al-Shulh dalam MoU Helsinki antara RI dengan GAM.

Tulisan ketiga berjudul, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu di Aceh Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh*, merupakan skripsi yang ditulis oleh Husnul

Rijal, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Dalam skripsi ini Husnul Rijal mengkaji tentang bagaimana kedudukan dan wewenang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam mengungkapkan dan upaya mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

Sementara itu, kajian ini lebih menekankan kepada konsep normatif terhadap Mekanisme Perdamaian Oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Ditinjau Dari Fiqh Jinayah. Penulis lebih menekankan aspek pandangan nash atau dalil-dalil hukum beserta legitimasi hukum terhadap permasalahan pertanggung jawaban pelaku terhadap korban setelah adanya kesepakatan perdamaian dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁰

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis penelitian

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm, 4.

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian seperti ini disebut *yuridis normatif*.²¹

1.6.2. Sumber data

Pada dasarnya, data terbagi kepada dua bagian, data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara atau angket, dan yang diperoleh melalui laporan. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Metode ini disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²²

Berhubung penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis normatif*, maka data yang digunakan adalah data sekunder, terbagi kepada tiga bagian:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa pokok perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini sebagai relevansi hukum untuk kondisi sosial masyarakat di Indonesia dewasa ini.

²¹ Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm, 137.

²² Sugiyona, *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 12.

Adapun data primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan ialah Al-Quran dan Al-Hadist, buku-buku Fiqh Jinayah, Fiqh Siyasah Fiqh Islam, beserta buku-buku sejarah peradaban Islam dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh.

- b. Bahan hukum sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab, jurnal ilmiah dan pernyataan ahli hukum yang berkenaan dengan mekanisme perdamaian dalam Islam, maupun mekanisme perdamaian yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, bahan hukum tersier pelengkap, maksud dalam bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah yang dibahas.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu, penelitian yang datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkenaan dan berkaitan dengan perdamaian dalam KKR Aceh dari buku-buku hukum pidana sendiri, hukum islam dan buku-buku lainnya.

Teknik pengumpulan data yang akan penulis buat ialah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan yang penulis angkat. langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang diambil dari berbagai buku yang berkenaan dengan perdamaian, serta sebagai sumber primer penulis menggunakan al-quran dan hadist maupun kitab imam mazhab serta

perundang-undangan yang bersifat mengikat. Untuk melengkapi sumber primer penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa buku aturan hukum positif, serta karya-karya hukum yang membahas tentang perdamaian, serta penulis juga mengumpulkan data dari tulisan-tulisan serta artikel-artikel yang berkaitan dengan tulisan yang akan penulis kaji.²³ Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku hukum Islam dan hukum pidana Islam yang membahas tentang mekanisme perdamaian.

1.6.4 Langkah Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari kajian kepustakaan (*library research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis, yakni dengan menginterpretasi ulang nash-nash tersebut kemudian dianalisis secara yuridis dengan mekanisme perdamaian dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin, UIN Ar-Raniry tahun 2014*. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahannya* yang diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, diterbitkan oleh Penerbit Abyan Tahun 2014.

²³ Muhammad Nasir, *Metode Research* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm, 58.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sementara sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan bab yang menuliskan tentang konsep perdamaian dalam KKR aceh dan fiqh jinayah. Yang meliputi konsep tentang perdamaian dan konsep fiqh jinayah.

Bab Tiga, merupakan bab yang memaparkan tentang mekanisme perdamaian dalam KKR Aceh, meliputi hasil analisis tentang mekanisme KKR Aceh menyelesaikan kasus-kasus perdamaian di Aceh, beserta hasil penelitian tinjauan fiqh jinayah terhadap mekanisme perdamaian dalam KKR Aceh.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

BAB DUA

KONSEP PERDAMAIAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DAN FIQH JINAYAH

2.1. Konsep Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh

2.1.1. Definisi KKR Aceh

KKR Aceh singkatan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan sebuah mekanisme penyelidikan untuk mengungkapkan suatu peristiwa, KKR tidak sama dengan proses hukum atau *non-judicial*, namun hasil ketetapannya memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.¹

Di dalam pasal 1 angka 16 qanun *a quo* dijelaskan bahwa KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, reparasi dan rekonsiliasi. Adapun sifatnya disebutkan dalam pasal 6 qanun *a quo* bahwa “KKR Aceh bersifat *non-structural* dan independen yang anggota komisionernya dipilih oleh DPRA”.²

¹Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, *Mengenal KKR Aceh : (Untuk Kepastian Hukum, Keadilan bagi Korban dan Keberlangsungan Perdamaian Aceh)* (Banda Aceh: KKRA, 2017), hlm 1.

²Pasal 6 Qanun Nomor 17 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60).

2.1.2. Sejarah Terbentuknya KKR Aceh

Pada prinsipnya, pembentukan KKR di berbagai Negara adalah fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis, terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan manusia yang dilakukan rezim sebelumnya. Aryos Nivada menyatakan KKR sebagai lembaga yang dibentuk dengan keterlibatan masyarakat sipil dan Negara pasca pemerintahan otoriter.³ Berdasarkan masa keberadaannya, lembaga KKR terbagi menjadi dua: permanen dan tidak permanen, tergantung keputusan Negara. Priscilla B. Hayner, menjelaskan umumnya di beberapa Negara, KKR dibentuk secara resmi oleh Negara baik melalui Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang.⁴

Kehadiran KKR pada dasarnya tidak hanya menekankan pada kerja-kerja rekonsiliasi antara pelaku dan korban, akan tetapi lebih mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau Negara melalui alat-alat Negara. Kebenaran dan keadilan merupakan syarat utama untuk terciptanya rekonsiliasi.⁵

Pembentukan KKR di Indonesia baru terealisasi pada pemerintah presiden Megawati melalui UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR, enam tahun setelah rezim otoriter Soeharto jatuh. Dua tahun kemudian, UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan No.006/PUU-IV/2006 setelah sejumlah LSM

³Aryos Nivada, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Transisi Politik Aceh* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm 8.

⁴Priscilla B. Hayner, *Fifteen Truth Commissions 1997 to 1994: A Comparative Study*, (Baltimore: The John University press, 1994) Vol 16, hlm 600.

⁵Aryos Nivada, *Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi...*, hlm 10.

mengajukan peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap UU KKR karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Substansi KKR sebagaimana tercantum dalam UU No. 27 tahun 2004, yaitu sebagai kerangka legal untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kepentingan korban sangat mengemuka di sini dan berkaitan dengan kewajiban atas remedi yang efektif. Undang-Undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi lebih fokus pada pencarian dan pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris korban, sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.⁶

KKR termaktub dalam MoU Helsinki pada Poin 2.3 yang berbunyi : *“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.”*⁷

Sebelas bulan kemudian 11 Juli 2006, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki. KKR Aceh kembali dimandatkan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 229, berbunyi : *“Untuk*

⁶Risalah Sidang, Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR terhadap UUD 1945, Jumat, 7 Desember 2006, hlm 31.

⁷Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, *Mengenal KKR Aceh : (Untuk Kepastian Hukum, Keadilan bagi Korban dan Keberlangsungan Perdamaian Aceh)* (Banda Aceh: KKRA, 2017), hlm 11.

mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini akan dibentuk KKR di Aceh. Kemudian, KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari KKR Pusat serta bekerja dengan aturan perundang-undangan.”

Selanjutnya dalam pasal 259 dan 260 UUPA, disebutkan bahwa: “*Pengadilan HAM dan KKR sudah terbentuk di Aceh maksimal satu tahun setelah UUPA disahkan.*” Sampai setahun kemudian sesuai amanah UUPA, baik Pengadilan HAM maupun KKR Aceh belum lahir.

Alasan lain yang digunakan sebagai dasar dimasukkannya poin KKR ke dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang merupakan suatu persetujuan (*agreement*) antara dua atau lebih pihak, bilateral atau multilateral, dalam bentuk suatu dokumen hukum.⁸ Hal tersebut merupakan dorongan dari berbagai elemen masyarakat yang mengatakan bahwa KKR merupakan tujuan utama dalam penegakan HAM di Aceh. KKR Aceh harus dibentuk demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat baik pelaku maupun korban pelanggaran HAM di Aceh.⁹

2.1.3. Ruang Lingkup KKR Aceh, Tugas, dan Fungsi Qanun KKR Aceh

Rekomendasi yang disampaikan KKR Aceh memuat perubahan hukum, politik dan administratif, pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi, reparasi para korban, tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dan tindakan lainnya.

⁸Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 46.

⁹Zahlul Pasha, *Problematika Independensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, UGM, Vol I, April 2017, hlm 25.

Rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta lembaga Negara yang membidangi penegakan hukum.¹⁰ Di samping itu, KKR Aceh juga diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Qanun KKR Aceh menyangkut teknis pelaksanaan tugas dan fungsi (*self-regulated bodies*).¹¹

Sebagai lembaga independen, kelahiran KKR Aceh bertujuan : pertama, untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan hak untuk mendapatkan reparasi. Kedua, meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi untuk masa mendatang. Ketiga, membentuk budaya saling menghargai hak asasi manusia.

Berkaitan dengan alasan kelahiran KKR, Daniel Sparingga mengungkapkan:

“Lembaga ini dihadirkan karena kesadaran akan adanya masalah yang serius yang melekat pada sistem peradilan umum dalam menyelesaikan kejahatan terhadap HAM, apalagi bila peristiwanya terjadi pada masa lalu dan terjadi dalam skala yang sangat luas dan sistemik. Dengan kata lain, kehadiran KKR sebenarnya merupakan pengakuan diam-diam bahwa sistem peradilan umum tak dapat diharapkan terlalu banyak untuk menyelesaikan berbagai kejahatan terhadap HAM yang pengoperasiannya berada dalam wilayah pengaruh politik”.¹²

¹⁰Pasal 16 ayat (4), (5) dan (6) Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60).

¹¹Ketentuan Penutup Pasal 49 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60).

¹²Daniel Sparingga, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum

Berdasarkan kedudukannya, KKR Aceh mempunyai tugas, yakni :¹³ Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi, mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh, melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya, termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah, menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban, bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan.

Selanjutnya, KKR Aceh juga harus menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya, melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga Negara maupun Non-Negara serta nampaknya., serta menyampaikan laporan akhir

Nasional VIII Oleh Badan Pmbinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

¹³Pasal 8 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60).

kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.

Dari hasil penetapan tugas KKR Aceh tersebut, tentu pelaksanaan rekonsiliasi terhadap pelaku dan korban pelanggaran HAM harus dilalui melalui tahapan-tahapan tugas yang sangat panjang oleh lembaga KKR, agar dapat berlangsungnya rekonsiliasi sesuai harapan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, KKR Aceh memiliki sejumlah fungsi, yakni:¹⁴ Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki, mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan, dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan, mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi Negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi, membangun dukungan kerjasama dengan institusi Non-Negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembentukan komisi, menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Kemudian, KKR Aceh memiliki fungsi untuk melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku, menjaga dan

¹⁴Pasal 10 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60).

menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku, membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban atau pelaku, mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan, meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku, merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban, merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu, serta memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.

Fungsi dari lembaga KKR Aceh tentu sangat mengedepankan perlindungan untuk para pelaku, saksi dan korban, untuk menjamin keamanan bagi mereka, juga agar tidak terjadinya penyelewengan wewenang dalam aparaturnya KKR Aceh, agar tujuan terbentuknya lembaga ini berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi seperti di amanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh.

2.1.4. Mekanisme Perdamaian dalam Qanun KKR Aceh

Mekanisme perdamaian sebagaimana tertulis di dalam Qanun Aceh nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh pada BAB VII mengenai rekonsiliasi di bagian kesatu pasal 30 ayat (1) (2) yang berbunyi :

Ayat (1) Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat, kemudian dalam ayat (2) Rekonsiliasi dilakukan secara sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku.

pasal 31 ayat (1) (2) (3) (4) yang berbunyi :

Ayat (1) Rekonsiliasi dilakukan pada tingkat gampong, mukim, kabupaten/kota dan Aceh. Kemudian pada ayat (2) Rekonsiliasi dilakukan secara individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masing-masing kasus, sementara dalam ayat (3) rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap korban dan pelaku setelah proses pengungkapan kebenaran selesai, sedangkan pada ayat (4) Rekonsiliasi yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilan terhadap pelaku dalam kasus yang sama dan berkenaan dengan korban yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, makna yang tercantum dalam rekonsiliasi adalah upaya mendistribusikan nilai perdamaian dan keadilan dalam ruang publik dan ruang privat dengan tidak menutup kemungkinan proses ini membutuhkan jalur hukum terhadap apa yang terjadi antara pelaku dan korban setelah pengungkapan kebenaran terealisasi.

Pasal 32 ayat (1) (2) yang berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal korban telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka rekonsiliasi dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban, sementara pada ayat (2) Dalam hal pelaku telah meninggal dunia maka rekonsiliasi

dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku sebagai wakil pelaku dan atau keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Bagian ketiga membahas mekanisme rekonsiliasi pada pasal 34 yang berbunyi Rekonsiliasi tingkat gampong dan kecamatan dilaksanakan ketentuan :

- a. Oleh KKR Aceh yang disaksikan oleh lembaga adat setingkat mukim dan/atau gampong;
- b. Mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban;
- c. Pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh korban secara terbuka juga;
- d. Pernyataan permohonan dan pemberian maaf oleh korban secara individual; dan
- e. Dalam permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, KKR Aceh selaku lembaga yang menangani proses rekonsiliasi melaksanakan dengan metode *local wisdom* yang berlaku di Aceh serta menjadi pihak yang memediasi proses permohonan maaf dari pelaku terhadap korban serta pernyataan penerimaan maaf dari korban secara terbuka dan aspiratif. Proses rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dilakukan berdasarkan pelaku yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM pada tingkatan kebijakan tertentu, tentunya proses rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota tidak dapat dilakukan apabila rekonsiliasi pada tingkat gampong dan kecamatan belum terselesaikan.

Pasal 36 Qanun *a quo* menjelaskan, rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota dan Aceh dilakukan dengan ketentuan :

- a. Dilakukan oleh KKR Aceh yang dihadiri oleh Wali Nanggroe atau orang yang ditunjuk oleh Wali Nanggroe;
- b. Mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban;
- c. KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian perintah atau kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- d. Pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- e. Pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan korban secara terbuka;
- f. Pernyataan permohonan maaf harus dilakukan secara individual dan pernyataan pemberian maaf dilakukan oleh korban atau perwakilan korban; dan
- g. Dalam hal permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaan untuk membayar restitusi.

Berdasarkan uraian diatas, selain proses rekonsiliasi yang berdasarkan *local wisdom* dan memediasi antara pelaku dan korban, KKR Aceh melaksanakan teknis pembacaan kesalahan oleh pelaku dan menguraikan kebijakan yang mengakibatkan


pelanggaran HAM dan pernyataan secara terbuka dari pelaku menyangkut dengan hal pelanggaran HAM serta permohonan maaf dari pelaku terhadap korban secara aspiratif.

Pasal 37 ayat (1) (2) (3) (4) berbunyi :


Ayat (1) Seluruh proses rekonsiliasi Aceh dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi, selanjutnya ayat (2) Berita acara sebagaimana dimaksud yaitu identitas lengkap korban dan pelaku, tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi, uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi obyek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, Kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu, dan tatacara pembayaran restitusi atau sanksi adat, dan uraian lengkap proses rekonsiliasi serta tanda tangan para pihak.

Sedangkan pada ayat (3) KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, sebelum berita acara ditandatangani. Sementara pada ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan rekonsiliasi mengacu pada kearifan lokal Aceh yang diatur dengan peraturan KKR Aceh.

Gambar. 2.1
Alur proses penyelesaian rekonsiliasi di tingkat Gampong/Kecamatan



Gambar. 2.2
Alur proses penyelesaian rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota



Kemudian, pada akhirnya seluruh proses rekonsiliasi sebagaimana alur diagram di atas, dicatat di dalam berita acara dengan kesepakatan sebelum ditanda tangani oleh para pihak, KKR Aceh diwajibkan untuk membaca seluruh isi berita

acara tersebut dan selanjutnya jika seluruh pihak setuju dengan seluruh isi berita acara maka kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang berhadir (Sesuai Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013).

2.2. Konsep Fiqh Jinayah

2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah merupakan bentuk lafaz yang terdiri dari kata *fiqh* sebagai *mudhaf* dan *jinayah* sebagai *mudhaf ilaih*. Dalam ilmu *nahwu*, *idhafah* berfungsi untuk menjadikan istilah yang dibentuknya itu menjadi *makrifat* atau *takhsis*. Maka istilah *fiqh jinayah* menunjuk pada makna tertentu yang khusus. Dalam hal ini istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan suatu disiplin ilmu yang kemudian disebut dengan *fiqh jinayah*. Dengan demikian *fiqh jinayah* merupakan sebuah disiplin ilmu khusus yang memiliki karakter yang berbeda dari disiplin ilmu-ilmu yang lain. Perbedaan itu terutama terletak pada aspek ontologisnya, yaitu pada materi kajiannya.

Secara istilah, Jinayah yang juga berasal dari bahasa Arab dari kata *وجناية - جنى -* *وجناية - جنى -* yang berarti melakukan dosa. Sedangkan secara terminologis, Jinayah di definisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukuman qishas dan membayar denda.¹⁵

¹⁵Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Cet 1 (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009), hlm 79.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Zainuddin Ali dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁷

Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk tekstual (*Nash*) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak,

¹⁶Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008) hlm 120.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 1.

sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi, namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.¹⁸

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa *fiqh jinayah* merupakan syariat yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia mengenai ketentuan hukum tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*.

Diantara beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Aceh, penulis menghimpun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan fiqh jinayah, yaitu :

Dasar hukum Qishas/Diyat :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Artinya : "Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa". (Q.S. Al-Maidaah : 45).

Dasar hukum perdamaian :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : "jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya maka perangilah golongan yang berbuat niscaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah". (Q.S. Al-Hujarat : 9).

¹⁸Ibid., hlm 2.

Dasar hukum tentang pembunuhan :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. (Q.S. Al-Isra : 33).

2.2.2 Jarimah dan Uqubat dalam Islam

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan.¹⁹

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya dikalangan ahli fiqh (*fukhaha*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.²⁰

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 7.

²⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Ed 2, cet.3 hlm 12.

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus, unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-rukn al-madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal, sedangkan unsur moril (*al-rukn al-adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukallaf*, yakni orang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi ke dalam unsur tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.²¹

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi, *jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya

²¹*Ibid.*

sanksi hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Qur'an dan hadis, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qishas diyat* dan *jarimah ta'zir*.²²

Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk *jarimah* berdasarkan berat ringannya hukuman.

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. *Jarimah* ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia. *Jarimah hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah, Had juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah :

...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا...

Artinya : ... Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya... (Q.S. Al-Baqarah : 187).

Adapun ciri khas dari *jarimah hudud* ini adalah sebagai berikut :²³

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal ataupun maksimalnya.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, ataupun kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara

²²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet.1 hlm 22.

²³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 10.

karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari jarimah ini, ada tujuh macam yaitu:²⁴

- a) *Jarimah zina*
- b) *Jarimah qadzaf*
- c) *Jarimah khamar*
- d) *Jarimah sariqah*
- e) *Jarimah hirabah*
- f) *Jarimah murtad*
- g) *Jarimah pemberontakan.*

2. *Jarimah qishas diyat*

Jarimah qishah diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* atau *diyat* merupakan hak manusia yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.²⁵ Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishah*

²⁴*Ibid.*, hlm 11.

²⁵*Ibid.*, hlm 149.

terdapat didalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya didalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang lafaznya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ أَخْرَبْنَا بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْأَنْثَىٰ بِالنَّثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula, yang demikian itu ialah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih”.(Q.S. Al-Baqarah : 178)

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.²⁶ *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada keluarganya apabila ia sudah meninggal.

Adapun dasar hukum *diyat* didalam Al-Qur'an terdapat dalam surah An-Nisaa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْعَتَلِ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَّا
أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَّا أَهْلَهُ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَحْرَيْنِ مِمَّا بَعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁶*Ibid...*, hlm 166-167.

Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisaa’: 92).

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :²⁷

- a) Pembunuhan sengaja;
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c) Pembunuhan karena kesalahan;
- d) Penganiayaan sengaja;
- e) Penganiayaan tidak sengaja.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau

²⁷*Ibid.*, hlm 11.

mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah ‘hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*’.²⁸

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw, hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut²⁹ :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

*Dari Abi burdah Al-Ansari Ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda : “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala.” (muttafaq alaih).(Bukhari:6848, Muslim:1708)*³⁰

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوَى الْأَهْيَاتِ عَشْرًا تَهْمَ إِلَّا أَحْدُوْدًا (رواه احمد وابو داود والنسائ والبيهقى)

*Dari Aisyah Ra, bahwa Nabi Saw bersabda : “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, dan Baihaqi)*³¹.

Secara umum, kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud, dengan batasan hukum ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah *ta'zir*, sedangkan hadis kedua mengatur

²⁸*Ibid.*, hlm 13.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 252.

³⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet 1 (Bandung: Cordoba Internasional, 2015), hlm 537.

³¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 458.

teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.³²

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :³³

- a. *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. *Jarimah* yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Ushul Fiqh*. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir'Awdah membagi perbuatan

³²*Ibid.*, hlm 252-253.

³³H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi...*, hlm 13.

manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :³⁴

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

³⁴*Ibid.*, hlm 15-16.

4. *Uqubah*

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya (علقه وجاء بعقبه), artinya : menggiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut diambil dari lafaz (عاقب) yang sinonimnya (جزاه سواء) (بما فعل) artinya : Membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia menggiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.³⁵

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.³⁶ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan dibawah ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana, walaupun sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 136.

³⁶Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet II* (Jakarta: Balai Pustaka,1989) hlm 315.

hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana atau hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.³⁷

Sedangkan menurut Mulyatno sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *Straf*. Karena kalau *Straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *Straf Recht* harus diterjemahkan hukuman-hukuman.³⁸

Menurut Sudarto seperti dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.³⁹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang

³⁷Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet III (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981), hlm 1.

³⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 47

³⁹*Ibid.*, hlm 48.

⁴⁰Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm 2.

berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut Hukum Pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut :⁴¹

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجُمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar aturan syara’. Dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

‘Uqubah dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara’ ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu⁴² :

- a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat* dan *kafarah*.
Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 137. Dikutip dari Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby), hlm 609.

⁴²A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 260-261.

- b) Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu :

- a) Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayr muhsan.
- b) Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum *diyat* bagi pembunuh yang sudah dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu hal, hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan.
- c) Hukuman tambahan (*al-'uqubah al-thaba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
- d) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyat*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.⁴³

⁴³*Ibid.*, hlm 262.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu⁴⁴ :

- a) Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
- b) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
- c) Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.

Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu⁴⁵ :

- a) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- b) Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*.
- c) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas/diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- d) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

⁴⁴*Ibid.*, hlm 263.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 144. Dikutip dari Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby) hlm 633-634.

2.2.3 Konsep Diyat dalam Islam

Diyat dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, maupun tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qisas*) yang dimaafkan atau karena sebab tertentu yang tidak dapat dilaksanakan. *Diyat* merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja.⁴⁶

Pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan kedua unsur khusus, yaitu: ketidaksengajaan perbuatan dan ketidak sengajaan objek atau korban. Ketidaksengajaan perbuatan artinya tersebut tidak diniatkan ke arah sasaran, misalnya melempar kerikil ke arah burung, kerikil itu terpelempar ke arah seseorang dan ia kaget kemudian terjatuh hingga meninggal dunia.

Pembunuhan semi sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, tetapi korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul dengan sapu lidi. Pemukulannya itu dilakukan dengan sengaja karena suatu sebab, tetapi akibat yang ditimbulkan berupa kematian tidak dikehendaki pelaku.

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain ataupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik

⁴⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm 133.

perbuatan itu maupun objek atau sarannya. Artinya, perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, tetapi akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti seseorang sengaja melempar batu untuk mengusir burung, dan batu tersebut mengenai orang lain yang mengakibatkan cacat, contohnya lainnya karena kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya tidak ditempatnya, sehingga menyebabkan orang lain menjadi celaka.⁴⁷

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjelaskan tiga macam *diyat*, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

- a) Seratus ekor unta, seribu dinar emas atau dua belas ribu dirham perak. Menurut sumber yang sama, pendapat seperti ini pun dikeluarkan oleh Asy-Syafi'I dalam qaul qadim-nya. Akan tetapi, berbeda dalam Qaul Jadid-nya, ia hanya mengharuskan unta, sedangkan emas dan perak disandarkan pada harga unta tersebut.
- b) Khusus pembunuhan tidak sengaja, Al-Qur'an mengharuskan pelaku memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin sebagai *kafarat*. Apabila tidak didapati hamba sahaya, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai hukuman pengganti.

Abu Hanifah berpendapat lain yang pada intinya dapat disimpulkan, baik *kafarat* maupun *qisas* secara tegas digariskan dalam Al-Qur'an untuk setiap-setiap

⁴⁷Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 583-584.

⁴⁸*Ibid.*

peruntutannya. Qisas bagi pembunuhan sengaja, sedangkan *kafarat* untuk pembunuhan karena khilaf.⁴⁹

Dalam hal seorang yang menerima *kafarat*, Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *kafarat* dijatuhkan bagi setiap warga Negara, baik muslim maupun bukan, termasuk kafir *dzimmi* dan mereka yang meminta perlindungan karena perjanjian, kecuali kafir *harby*. Adapun Abu Hanifah berpendapat, *kafarat* hanya diwajibkan bagi muslim yang sudah baligh, sebab *kafarat* itu pada hakikatnya merupakan ibadah atau hukuman yang berbentuk ibadah, sedangkan orang selain Islam tidak diwajibkan sesuatu yang bersifat ibadah. Demikian juga dengan anak-anak dan orang gila.

Hukuman pokok bagi pelaku *jarimah* pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kafarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Seperti halnya pada pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja pun disediakan hukuman tambahan, yaitu terputusnya garis waris dan terhalangnya wasiat. Pemberian hukuman tambahan berupa terputusnya hak waris dan wasiat bagi kedua jenis pembunuhan ini kemungkinan merupakan pemahaman dan keumuman kata pembunuh (*al-qatil*) dalam hadis di atas, yang memungkinkan masuknya semua jenis pembunuhan.

Untuk penganiayaan tidak sengaja, menurut Ahmad Hanafi, Rasulullah SAW, telah menetapkan batas-batas hukum *diyat*. Pertimbangannya dilihat pada anggota badan korban. Bagi anggota badan yang terdiri atas pasangan, bagi pelaku yang

⁴⁹*Ibid.*, hlm 585.

menghilangkan salah satunya dikenai *diyat* tidak lengkap atau separuh *diyat*, yaitu lima puluh ekor unta. Adapun bagi pelaku yang menghilangkan anggota badan yang hanya terdapat satu dalam tubuh, dikenai *diyat* lengkap, yaitu seratus ekor unta. Termasuk di dalamnya adalah hukuman *diyat* yang berkaitan dengan menghilangkan fungsi anggota badan, walaupun badannya tidak hilang, misalnya menghilangkan fungsi pendengaran atau penglihatan dan lain-lain.⁵⁰

2.2.4 Konsep Perdamaian dan Mekanisme Perdamaian dalam Islam

Konsep perdamaian dalam Islam sangat jelas dan tegas, karena perkataan Islam itu sendiri secara etimologis berasal dari kata *aslama-yuslimu-islam* yang berarti ketundukan (*submission*), juga kedamaian atau perdamaian yang dapat bermakna ketundukan secara total kepada Tuhan serta perdamaian dengan sesama manusia dan juga rasa kedamaian dengan Tuhan. Islam dalam terminologi ini bermakna menghantarkan manusia pada keselamatan dan kedamaian, baik kepada Tuhan maupun sesama makhlukNya. Perdamaian juga dapat bermakna norma, sebuah nilai yang bersumber pada keesaan dan universalitas Tuhan, yaitu sebuah sistem nilai dan sebuah manifestasi dari keesaan Tuhan ke dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Tuhan menurunkan Islam di muka bumi sebagai petunjuk yang mengarah pada kehendak Tuhan, yaitu kedamaian di bumi, dan bukan sekedar persoalan keyakinan terhadap kitab suci, tetapi merupakan persoalan implementasi terhadap

⁵⁰*Ibid.*, hlm 586.

tintah suci dan realisasi perintah Tuhan. Banyak ayat Al-Quran yang menjadi petunjuk dan memerintahkan manusia agar mengusahakan dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat yang salah satunya dengan cara saling memahami dan menghargai dalam beribadah dan berkomunikasi.

Konsep dasar Al-Quran tentang perdamaian yang menjadi rujukan utama dalam mengimplementasi ajaran Islam yang damai dan toleran telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Islam berkuasa di Madinah dengan memperlakukan secara baik pemeluk agama lain meskipun Nabi ketika berada di Makkah sering mendapatkan perlakuan kasar dari kaum kafir Makkah. Bahkan, Nabi Muhammad SAW membuat suatu konstitusi sebagai aturan formal yang disebut Piagam Madinah, yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi suatu perjanjian formal antara dirinya dan semua suku dan pembesar Madinah pada tahun 622 Masehi dengan tujuan menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama.

Kondisi sosial masyarakat Madinah yang pernah dipimpin Nabi Muhammad SAW memiliki kesamaan pluralitas dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, adat istiadat dan agama. Artinya, konsep dan formulasi ajaran Islam pada masa Nabi yang penuh kedamaian dan toleransi serta hidup dalam keharmonisan dalam keragaman budaya dan agama, harus pula menjadi konsep ajaran Islam yang damai dan toleran di Indonesia.

Hanafi mengemukakan adanya dua syarat untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya. Pertama, manusia harus mampu menciptakan perdamaian

internal atas perdamaian dalam jiwa. Artinya, setiap orang harus menciptakan rasa aman dan rendah hati dengan tunduk kepada kitab suci. Perdamaian dalam jiwa inilah akan menjadi manifestasi keimanan, keshalehan, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, kedermawanan, kesabaran dan kesederhanaan. Kedua, dengan perdamaian jiwa ini akan terciptanya perdamaian eskternal. Artinya, perdamaian bukan hanya bertujuan untuk meneguhkan kekuatan atau kekuasaan melainkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kesetaraan dan sebagainya.

Nilai-nilai universalitas Islam telah memberi rujukan yang komprehensif terhadap makna konsep perdamaian yang penuh toleransi sebagaimana dipraktekkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang kemudian melahirkan suatu model tatanan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.⁵¹

Ishlah dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara, secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *ishlah* antara lain adalah pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang meliputi pihak yang berkonflik yang dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator, *ishlah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keseimbangan hak dan kewajiban.⁵²

Ajaran Islam yang mulia memiliki prinsip egaliter dan toleransi sesama manusia untuk saling mengenal dan interaksi sesamanya sehingga konflik horizontal

⁵¹Sagaf S. Pettalongi, *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Vol I, No.2, Juni 2013, hlm 174-176.

⁵²Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System* (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), hlm 290.

dapat dihindari. Mengenal perbedaan budaya dan karakter suatu bangsa suatu keniscayaan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13).

Ayat di atas diserukan oleh Allah dengan sebutan “*ya ayyuhannas*”. Ini artinya seluruh umat manusia, baik muslim atau bukan harus saling mengenal budaya dan karakter masing-masing. Menurut Shaleh dan Dahlan, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak diskriminatif dan sangat menghargai perbedaan.⁵³

Kemudian jika ada kelompok masyarakat yang bersengketa, maka Islam menganjurkan pemeluknya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu, sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan jika ada dua golongan orang beriman berkonflik, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya, sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali, damailah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujarat: 9)

⁵³A.A Dahlan dan Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Edisi Kedua (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm 518.

Tafsir ayat di atas menganjurkan, sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Saw dan kaum mukmin, bahwa jika terdapat dua golongan dari mereka yang berperang, maka bawalah perkara mereka ke hadapan hukum Allah, dan menjadi penengah bagi keduanya. Jika mereka merespon, barulah mereka dihadapi dengan kitabullah, sehingga dapat dibedakan antara yang teraniaya dengan yang menganiaya. Barangsiapa enggan, maka ia telah melampaui batas, sehingga sang Imam berhak untuk memeranginya, sampai mereka memenuhi apa yang harus dipenuhi dari hak Allah.⁵⁴

Ayat tersebut memerintahkan golongan yang berseteru untuk berdamai secara adil, bila salah satu enggan berdamai, berlaku zhalim dan kesewenang-wenangan, maka mereka diizinkan untuk diperangi hingga kembali ke jalan Allah, dalam situasi tersebut Allah kembali memerintahkan untuk berdamai dengan seadil-adilnya.⁵⁵

Menurut Abdul Ghafur, perdamaian merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan adil karena sifatnya *win-win solution* sehingga tidak akan terjadi permasalahan baru. Dalam hukum positif Indonesia dewasa ini juga menawarkan perdamaian bagi pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan persidangan.⁵⁶

Merujuk terhadap konsep *Bughah* dalam Islam yang merupakan orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada imam (penguasa), diiringi dengan sikap perlawanan dengan kekuatan, berdasarkan atas suatu *ta'wil* (alasan) yang dibolehkan (*Sa-igh*),

⁵⁴ Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 696.

⁵⁵ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat* (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm 162.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm 100.

atau alasan yang mengandung nilai kebenaran (*muhtamal*). Menurut hukum Islam, kelompok ini boleh diperangi jika melakukan tindakan kesewenang-wenangan, tidak mau berdamai atau kembali ke jalan Allah.⁵⁷

Wewenang untuk memerangi *Bughah* adalah tanggung jawab pemerintahan Islam yang haq, atau pemerintahan muslim yang mengakui Islam sebagai sistem hukum. Oleh karena itu, hukum *bughah* tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah non muslim atau pemerintah muslim yang tidak mengakui Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum bernegara, khususnya dalam masalah *al-Tasyri' al-Jina'i* (Undang-Undang Pidana Islam). Sebab hukum *Bughah* dalam berbagai literatur fiqh Islam dikategorikan dalam pembahasan Jinayat, meski *bughah* tidak termasuk dalam hukum *Hudud*. Atas dasar ini, maka pemerintah Indonesia yang tidak berlandaskan pada Islam serta tidak menerapkan Undang-Undang Pidana Islam sebagai salah satu hukumnya, tidak berwenang untuk menjalankan hukum *Bughah*, meski pemimpinnya muslim dan penduduknya mayoritas Islam.⁵⁸

Ta'wil dan motivasi timbulnya gerakan kemerdekaan di Aceh sepanjang sejarahnya tidak sama dan selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi daerah Aceh. Atas dasar ini, maka hukum *sybbara'* yang timbul dari gerakan-gerakan tersebut juga tidak bisa disamakan. Gerakan kemerdekaan yang dipimpin Daud Beureueh dengan motivasi mewujudkan "Darul Islam" dan menuntut janji-janji soekarno bagi rakyat Aceh, sama sekali tidak dapat disamakan dengan gerakan

⁵⁷Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hlm 177

⁵⁸*Ibid.*, hlm 178-179.

bughah dalam hukum Islam. begitu pula anggota kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang dengan motivasi mempertahankan diri dari kezaliman penguasa dan mencegah kesewenang-wenangan mereka terhadap rakyat, tidak bisa disebut sebagai *Bughah*. Sementara itu, gerakan Hasan Tiro dengan “ASNLF” nya lebih tepat disebut sebagai gerakan yang berjuang atas dasar ‘*ashabiyah*’ dari pada *bughah* secara hukum Islam. Gerakan Hasan Tiro juga lebih tepat disebut gerakan ‘*ashabiyah*’ karena motivasi perjuangan mereka adalah mewujudkan kembali kedaulatan kerajaan Aceh.

Dari ketiga alasan dan motivasi Gerakan Kemerdekaan tersebut, tidak satupun yang dapat persis disamakan dengan hukum *bughah* dalam syaria’t (fiqh) Islam. Apalagi jika kita mengacu pada standar *Ta’rif Bughah* yang mensyaratkan adanya sifat adil pada pemerintah yang ditentang, maupun sahnya pemerintahan ditinjau dari pengakuan dan penerapannya terhadap hukum-hukum Islam.⁵⁹

Para pemimpin Islam, sejak masa Nabi Saw, telah berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan adil, pada dasarnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM pada peradilan Islam dilakukan dengan tiga metode atau mekanisme, yakni⁶⁰ :

Pertama, melalui proses berperkara di pengadilan yang diakhiri dengan keputusan hakim. Metode ini terlihat pada kebanyakan contoh kasus, seperti kasus Zubair bin Awwam. Meskipun lembaga dan mekanisme yang dijalankan belum

⁵⁹*Ibid.*, hlm 179-180.

⁶⁰Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Rasulullah SAW*, Jurnal MIQOT, Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, Vol XXXV, No.2, 2 Juli-Desember 2011, hlm 364.

sempurna seperti pada peradilan modern, tetapi prosedur penyelesaian perkaranya dapat diurut dan dikonstruksikan kembali. Proses perkara biasanya dimulai dari pengaduan, tuntutan atau gugatan dari pihak korban, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan perkara, meskipun ketiga proses itu terkadang sulit dibedakan dan dipisahkan. Selanjutnya, hakim mengadili dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan untuk kemudian dilaksanakan eksekusi.

Kedua, melalui mekanisme perkara biasa yang diakhiri *Ishlah* (rekonsiliasi, perdamaian) di antara para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Metode seperti ini terlihat pada kasus Sawad bin Ghaziyyah.

Ketiga, melalui pengungkapan kebenaran dan perdamaian, tanpa melalui proses perkara di pengadilan, yakni investigasi, pengungkapan fakta-fakta sekitar kasus secara obyektif dan transparan, upaya mewujudkan perdamaian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran diyat dan pemberian restitusi. Metode ini diterapkan pada kasus Khalid bin Walid sebagaimana langkah yang ditempuh di atas.⁶¹

Kemudian dalam proses *arbitrase* pada kasus perang *shiffin* antara kaum Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah pernah terjadi gencatan senjata dengan jalan *tahkim* (Perundingan), perundingan pertama antara Abu Musa Asy'ari dengan Amar bin As dalam bertahkim kepada Quran, pada 13 Safar 37 Hijriah telah tercapai, untuk itu mereka membuat persetujuan tertulis. Setelah enam bulan (Ramadhan 37/Februari

⁶¹*Ibid.*, hlm 365.

658) mereka bertemu lagi di Azruh, menurut beberapa sejarawan, pembicaraan mereka tidak dicatat tetapi berlangsung secara lisan,. Bagaimanapun juga, mereka tidak mencapai kata sepakat untuk memilih orang yang paling tepat yang mereka setuju sebagai khalifah menggantikan Ali atau Mu'awiyah. Oleh karenanya mereka mengambil jalan tengah, menyerahkan pemilihan kepada kaum muslimin dalam syura untuk menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka.⁶²

Maka dari itu, setelah terjadi kesepakatan antara delegasi yang ditunjuk, berakhirlah perang sesama muslimin tersebut yang telah memakan korban yang sangat banyak, walaupun pada akhirnya di kubu Imam Ali terjadi perpecahan yang mengakibatkan adanya Syiah dan Khawarij.

Pada tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad bersama kira-kira 1400 orang sahabat melakukan perjalanan haji ke Mekkah. Ketika hampir sampai di Kota Mekkah, mereka melihat kaum Quraisy bersiap-siap untuk mencegah mereka dengan senjata. Budail, kepala suku Khuza, meskipun bukan seorang muslim, bersikap baik terhadap Islam. Dia membawa kabar ini kepada Nabi yang mengirimnya kembali untuk melaporkan kepada kaum Quraisy bahwa umat Islam datang untuk melakukan ibadah haji dan bukan untuk berperang. Kemudian, Urwah dikirim dan diberi kuasa penuh untuk membicarakan syarat-syaratnya dengan kaum Muslimin, perundingan berakhir dengan kegagalan.⁶³

⁶²Ali Audah, *Ali bin Abi Talib Sampai Kepada Hasan dan Husain : Amanat Perdamaian, Keadilan, dan Persatuan*, Cet 6 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), hlm 263.

⁶³Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet IV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 118.

Tekad umat Islam untuk mengorbankan jiwa mereka dalam mempertahankan agama mereka ini membuat kaum Quraisy menjadi sadar. Pengalaman mereka yang telah lalu berfaedah sekali bagi mereka, mereka dapat menyadari apa arti tekad umat Islam itu. Karena kekhawatiran mereka mengingat pengalaman yang lalu, mereka menugaskan Suhel ibnu Amar untuk melanjutkan perundingan damai.

Suatu gencatan senjata disetujui untuk memulihkan perdamaian di antara kedua belah pihak untuk jangka waktu 10 tahun, pasal-pasal pokok perjanjian itu adalah sebagai berikut⁶⁴ :

1. Umat Islam pada tahun ini harus kembali tanpa melaksanakan ibadah haji.
2. Tahun depan mereka boleh datang, tetapi tidak akan tinggal di Mekkah lebih dari tiga hari.
3. Mereka tidak akan membawa seorang pun dari orang-orang islam yang sudah tinggal di Mekkah, dan sebaliknya juga mereka tidak akan menghalangi seorang pun di antara orang-orang Madinah seandainya mereka mau menetap di Mekkah.
4. Seandainya di antaran orang-orang Mekkah ada yang menyeberang ke Madinah, umat Islam harus menyerahkan orang itu kepada orang Mekkah, tetapi seandainya di antara orang-orang Muslim Madinah mau bergabung dengan orang-orang Mekkah, mereka tidak akan mengembalikannya kepada orang-orang Islam.

⁶⁴*Ibid.*, hlm 119.

5. Suku-suku Arab akan memperoleh kebebasan untuk memasuki persekutuan dengan pihak mana saja yang dipilih oleh mereka.

Syarat-syarat itu tentu saja sangat tidak menyenangkan bagi umat Islam, tetapi kerana menghormati sikap perdamaian Nabi, mereka tetap diam kemurahan dan keluhuran budi Nabi di dalam menyetujui perjanjian ini menyebabkan sedikit rasa tidak puas di antara pengikutnya yang impulsif atau keras. Akan tetapi, Nabi meyakinkan mereka akan pendiriannya yang benar dan meramalkan hasil akhir yang baik dari perjanjian itu.

Melihat dari berbagai metode penyelesaian kasus pelanggaran HAM maupun perdamaian yang dipakai di dalam sejarah peradilan Islam, metode *Ishlah* (rekonsiliasi, perdamaian) memiliki tempat istimewa. Metode ini sangat sering digunakan, bahkan pada kasus pelanggaran HAM yang berat.

BAB TIGA

MEKANISME PERDAMAIAN OLEH KKR ACEH DITINJAU MENURUT KETENTUAN FIQH JINAYAH

3.1. Profil Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merupakan lembaga yang menjadi mandat Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MoU itu membuat komitmen bersama untuk mengakhiri konflik hampir 30 tahun di Aceh, ditandatangani kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, sehingga kerap disebut sebagai “MoU Helsinki”.

Pembentukan KKR Aceh terealisasi setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh pada 27 Desember 2013. Qanun tersebut mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, serta memilih komisionernya.

Qanun tidak serta merta dijalankan, para penggiat HAM di Aceh terus-menerus mendesak pemerintah untuk memilih komisioner untuk menjalankan KKR Aceh. Pada Januari 2016, DPRA membentuk tim seleksi untuk melakukan penjurangan terhadap calon komisioner. Pada 20 Juli 2016, DPRA mengumumkan

komisioner KKR Aceh terpilih dan selanjutnya dilantik oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 24 Oktober 2016 dalam rapat paripurna DPRA.¹

Komisioner yang dilantik selanjutnya bertugas untuk periode 2016-2021 adalah² :

Gambar. 3.1
Bagan Struktur Lembaga KKR Aceh 2016-2021



Dalam menjalankan tugasnya, KKR Aceh membentuk enam kelompok kerja (Pokja) yaitu³ :

- a) Pokja Bidang Pengungkapan Kebenaran
- b) Pokja Bidang Perempuan
- c) Pokja Bidang Reparasi
- d) Pokja Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Pokja Bidang Dokumentasi dan Publikasi

¹Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, *Mengenal KKR Aceh : (Untuk Kepastian Hukum, Keadilan bagi Korban dan Keberlangsungan Perdamaian Aceh)* (Banda Aceh: KKRA, 2017), hlm 11-15.

² *Ibid.*, hlm 16.

³ *Ibid.*, hlm 17.

f) Pokja Bidang Rekonsiliasi

Kelembagaan KKR Aceh bersifat nonstruktural dan independen yang anggota komisionernya dipilih oleh DPRA. KKR Aceh dalam menyelenggarakan berbagai program kegiatannya bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh dan DPRA. Dalam konteks manajerial dukungan, KKR Aceh dibantu oleh sebuah sekretariat yang merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap KKR Aceh. Sekretariat dimaksud dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan KKR Aceh dan secara administratif kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.⁴

3.2. Upaya Perdamaian Yang Telah Dilakukan Oleh KKR Aceh

Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam Nota Kesepakatan Damai Helsinki 15 Agustus 2005 memandatkan mekanisme yudisial berupa pengadilan HAM dan mekanisme non-yudisial berupa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh di masa konflik dan dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Pembentukan KKR Aceh dan pengadilan HAM merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan pemenuhan hak-hak korban : hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan para korban.

⁴*Ibid.*, hlm 17.

Masyarakat sipil telah mengawal proses pembuatan Qanun hingga KKR berjalan hingga saat ini, masyarakat mengapresiasi komitmen para komisioner KKR Aceh untuk mendorong profesionalitas dan efektivitas KKR Aceh bekerja, selama beberapa tahun berjalannya KKR Aceh, penulis mencatat beberapa capaian yang telah diraih :

1. KKR Aceh mulai menempati kantor sekretariat sementara dan memiliki staf sekretariat sebanyak 12 orang. KKR Aceh juga mendapatkan dana sebesar Rp.5 Milyar untuk penganggaran dalam menjalankan kinerja yang efisien, KKR Aceh juga telah melakukan rekrutmen terhadap anggota kelompok kerja untuk membantu kerja ketujuh komisioner dengan masing-masing mandat.
2. KKR Aceh sudah mulai melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang KKR di berbagai kabupaten/kota di Aceh dan mendapatkan sambutan yang cukup baik dari masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pemerintah daerah.
3. KKR telah menyusun draf rencana strategis KKR Aceh dan program kerja dan memiliki beberapa aturan pendukung bagi mekanisme internal proses pengungkapan kebenaran.
4. KKR Aceh telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa institusi Negara di tingkat nasional dan di Aceh. KKR Aceh telah membuat

kerjasama institusional dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam upaya mendukung kerja KKR Aceh.⁵

Ada lima program yang disusun oleh KKR Aceh yaitu : pengambilan pernyataan korban dan saksi, *public sharing*, *data base*, reparasi dan rekonsiliasi.

Kemudian, capaian terakhir yang dilakukan oleh KKR Aceh dengan melakukan dengar kesaksian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di Kompleks Anjong Mon Mata pada tanggal 28-29 November 2018, KKR Aceh menggelar dengar kesaksian pertama bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi pada masa konflik di Aceh pada 1976-2005, sebanyak empat belas korban dan tiga orang ahli memberikan kesaksian dalam acara ini.

Hingga saat ini, KKR Aceh telah mengumpulkan 758 pernyataan dari korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh atas 1034 peristiwa.

⁵Ajar & Kontras, *Satu Tahun KKR Aceh : Pengungkapan Kebenaran Atas Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh Sebagai Upaya Memperkuat Perdamaian*, Diakses Melalui <http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2017/10/Pers-Rilis-KKR-Aceh.pdf>. 20 Oktober 2017.

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan melalui pernyataan dari keluarga, saksi maupun korban hidup dari kasus pelanggaran HAM dengan survei dan berhasil oleh para penggiat KKR Aceh memperoleh data dari daerah-daerah yang mengalami konflik sebagai berikut⁶:

Tabel. 3.2
Tabel Data Kasus Pelanggaran HAM di Aceh Januari 2017-Maret 2019

Bentuk Pelanggaran HAM	Laki-laki	Perempuan
Pembunuhan	175	5
Penyiksaan	148	13
Penghilangan paksa	47	4
Pembunuhan kilat	14	2
Serangan fisik	112	4
Perusakan, perampokan	58	14
Penahanan	108	4
Penangkapan	70	2
Total	732	48

⁶Lembaga KKR Aceh, *Progress Statement Taking-Database*, Jurnal KKR Aceh, Maret 2019, hlm 3.

Sebaran wilayah yang mencakup⁷ :

Tabel. 3.3
Tabel Data Cakupan Wilayah Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

Wilayah	Kecamatan	Gampong
Bener Meriah	4	36
Aceh Besar	5	34
Pidie	3	17
Aceh Utara	2	7
Aceh Selatan	3	10
Aceh Timur	3	10
Pidie Jaya	1	13
Aceh Jaya	1	1
Aceh Barat	1	1
Aceh Tamiang	1	1
Langsa	1	1
Bireuen	1	1
Total	26	132

Kemudian, upaya yang dilakukan oleh KKR Aceh hanya baru pada tahap pengungkapan kebenaran, belum sampai ke tahap reparasi dan rekonsiliasi, karena tahap reparasi dan rekonsiliasi baru saja disusun berupa rancangan atau konsep untuk melakukan upaya tersebut.

⁷*Ibid.*, hlm 4.

3.3. Restitusi Bagi Korban Konflik Aceh

Restitusi muncul ketika gerakan terhadap hak-hak korban memunculkan sentimen bahwa sistem peradilan pidana terlalu menitik beratkan kepada pelaku kejahatan.⁸ Gerakan ini pada gilirannya menghasilkan kesadaran yang lebih besar atas kebutuhan dan perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi dan asistensi. Pada konteks inilah, restitusi sebenarnya merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh, melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.⁹

Restitusi diartikan sebagai tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban, restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya

⁸Marcus A Asner, *Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments and Future Trends* (2013), 26 Federal Sentencing Reporter, hlm 59.

⁹Linda F Frank, *The Collection of Restitution : An Often Overlooked Service to Crime Victims* (1992) Saint Jhon's Journal of Legal Commentay, hlm 111.

pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi atau mencari korban suatu pekerjaan baru.¹⁰

Restitusi mewujudkan beberapa tujuan. Pertama, restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku. Kedua, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku kejahatan berfungsi instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.¹¹

Analisa penulis bahwa restitusi bagi korban konflik pelanggaran HAM bagi korban konflik Aceh yang seharusnya diberikan oleh pelaku terhadap korban belum terealisasi. Hal ini disebabkan belum ada mekanisme jelas yang diatur oleh KKR Aceh untuk memberlakukan restitusi dan juga kecenderungan pelaku pelanggaran HAM yang sulit untuk diidentifikasi untuk dapat melanjutkan ke tahap reparasi (restitusi) terhadap korban konflik di Aceh pada masa silam.

¹⁰Dennis F Dibari, *Restoring Restitution : The Role of Proximate Causation in Child Pornography Possession Cases Where Restitution Is Sought* (2011) *Cardozo Law Review*, hlm 298.

¹¹Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Yuridika*, Surabaya, Vol 33 No.2, Mei 2018, hlm 266.

3.4. Analisa Fiqh Jinayah Terhadap Mekanisme Perdamaian dan Restitusi Oleh KKR Aceh

Ishlah adalah suatu proses penyelesaian perkara ketika para pihak bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. *Ishlah* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara, para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar perkara mereka dapat diakhiri. Al-Quran menganjurkan memilih perdamaian sebagai sarana penyelesaian perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *ishlah* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka, *ishlah* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak.¹²

Masyarakat memiliki tata nilai dan norma yang dijadikan acuan bersama dalam menata hubungan sosial, *ishlah* sebagai salah satu nilai hidup, dapat memberikan identitas pada masyarakat, yaitu masyarakat yang mengutamakan perdamaian dan kebaikan bersama demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kekompakan di antara individu dalam masyarakat.¹³

Ishlah dinilai mampu mengobati luka hati rakyat Aceh terhadap pelanggaran HAM pada masa konflik. *Ishlah* dapat mencegah masyarakat membuka luka masa lampau dengan melakukan pembalasan dendam, melainkan menutup luka itu dengan

¹²Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Altrnatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No.3, Desember 2013, hlm 465.

¹³Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm 51.

pemulihan hak korban atau keluarga korban sehingga terciptanya perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.¹⁴

Ishlah dalam *fiqh jinayah* secara konsep sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis, hal ini tentunya menjadikan Islam sebagai agama yang sangat toleran dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum. Adapaun *ishlah* dapat dilakukan atas *jarimah-jarimah* selain *jarimah hudud*, hal ini berdasarkan hukum, bahwa *jarimah hudud* merupakan hak Allah yang ketentuannya sudah secara jelas diatur dan tertulis di dalam Nash, *ishlah* diharapkan dapat membawa kedamaian antara pelaku dan korban tanpa meninggalkan rasa dendam maupun penyesalan, yang akhirnya keadaan sosial masyarakat kembali rukun.¹⁵

Menurut penulis, KKR Aceh sebagai model baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh tentu akan disesuaikan dengan Islam, untuk melihat itu perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pelanggaran HAM dalam konteks Islam. Secara sederhana, kata *fitrah* lebih tepat untuk menggantikan istilah HAM yang berakar dari filsafat kebebasan barat. Pelanggaran terhadap *fitrah* di dalamnya secara otomatis mengandung makna dilanggarnya hak-hak dasar manusia, berbeda dengan pelanggaran HAM, terkadang hal-hal yang sifatnya *fitrah* tidak diperhatikan.

Aturan yang tertera dalam UU perlindungan HAM, seluruhnya menjadi tujuan dari hukum Islam. sebagai contoh, hak untuk hidup. Hal ini sangat dijaga dan diberi

¹⁴*Ibid.*, hlm 8-9.

¹⁵*Ibid.*, hlm 10.

fasilitas terhadap keberlangsungannya dengan berbagai instrument hukum.¹⁶ Penegakan *Qishas* dalam Al-Quran jika manusia berpikir tentu akan mencegah mereka dari perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, apapun alasannya. Hanya saja, kecondongan suatu pelanggaran mesti diadili berdasarkan hukum yang sah, sedangkan KKR bukan pengadilan, KKR lebih kepada pengungkapan fakta.

Sebagai komisi yang bertujuan merekonsiliasi dan mengungkapkan kebenaran, maka jelas bagi kita bahwa Islam juga memberi perhatian terhadap hal itu. Ada ayat yang mengatakan bahwa kita adalah saudara. Maka dari itu, mesti ada perdamaian (*ishlah*) jika terjadi perselisihan. Jika menarik mengapa ayat tersebut turun, maka kejadiannya hampir sama dengan pertikaian antara RI dan GAM. Dengan kesadaran bahwa kita saudara, maka sebaiknya berdamai. Jadi, proses perdamaian itu sendiri pernah terjadi antara satu kelompok muslim dengan lainnya di masa Nabi.

Sesuai pasal 30 Qanun KKR Aceh, maka hal-hal yang bisa direkonsiliasikan adalah sesuatu yang tidak tergolong kedalam kejahatan atau pelanggaran HAM berat. Bahkan, rekonsiliasi yang sudah terjadi sekalipun, jika terdapat pelanggaran HAM berat di dalamnya, tetap bisa ditinjaklanjuti melalui mekanisme hukum di pengadilan (Pasal 31 ayat (4) Qanun KKR Aceh).¹⁷

Makna yang tercantum dalam rekonsiliasi adalah upaya mendistribusikan nilai perdamaian dan keadilan dalam ruang publik dan ruang privat dengan tidak menutup

¹⁶Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015) hlm 35.

¹⁷Khairil Akbar, *Politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Lex Renaissance, No. 2 Vol 2, Juli 2017, hlm 208-210.

kemungkinan proses ini membutuhkan jalur hukum terhadap apa yang terjadi antara pelaku dan korban setelah pengungkapan kebenaran terealisasi.

KKR Aceh selaku lembaga yang menangani proses rekonsiliasi melaksanakan dengan metode *local wisdom* yang berlaku di Aceh serta menjadi pihak yang memediasi proses permohonan maaf dari pelaku terhadap korban serta pernyataan penerimaan maaf dari korban secara terbuka dan aspiratif. Proses rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dilakukan berdasarkan pelaku yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM pada tingkatan kebijakan tertentu, tentunya proses rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota tidak dapat dilakukan apabila rekonsiliasi pada tingkat gampong dan kecamatan belum terselesaikan.

Selain proses rekonsiliasi yang berdasarkan *local wisdom* dan memediasi antara pelaku dan korban, KKR Aceh melaksanakan teknis pembacaan kesalahan oleh pelaku dan menguraikan kebijakan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan pernyataan secara terbuka dari pelaku menyangkut dengan hal pelanggaran HAM serta permohonan maaf dari pelaku terhadap korban secara arpiratif.

Maka oleh sebab itu, tahapan mekanisme perdamaian yang dilakukan oleh KKR Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 Tentang KKR Aceh meliputi : tahapan pengungkapan kebenaran, tahapan rekonsiliasi dan pada akhirnya dilakukan reparasi (restitusi) bagi korban pelanggaran HAM masa konflik.

Zaman Rasulullah Saw, metode perdamaian dengan cara pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi pernah diterapkan terhadap kasus yang menimpa Khalid ibn al-Walid yang merupakan seorang pimpinan perang yang dikirim ke wilayah

Timahamah Bawah, daerah yang dihuni oleh Bani Jadzimah, terjadi pelanggaran HAM terhadap Bani Jadzimah yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid dengan membunuh dan merampas harta benda milik Bani tersebut.

Rasulullah Saw melakukan langkah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi terhadap kasus tersebut dengan : tahapan pertama melakukan upaya-upaya investigasi terhadap kasus tersebut, berbeda halnya dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh, pada tahap investigasi ini KKR Aceh tidak mengungkapkan secara rinci mengenai hal investigasi tersebut, melainkan invetigasi tersebut dimasukkan ke dalam tahapan pengungkapan kebenaran (sesuai dengan pasal 21 (1) Qanun KKR Aceh). Tahapan kedua yang dilakukan adalah mengungkapkan kebenaran terhadap kasus secara objektif, teliti, adil dan bijaksana, pada tahapan ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh KKR Aceh yang mengungkapkan kasus tersebut untuk mendapatkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Tahapan ketiga melakukan upaya-upaya rekonsiliasi, inti dari rekonsiliasi yang dilakukan Rasulullah adalah pengakuan kesalahan oleh Khalid ibn al-Walid, pemaafan dan upaya menetralsir dampak negatif kasus yang terjadi melalui upaya perdamaian, rehabilitasi, kompensasi, dan sebagainya, hampir adanya kesamaan pada tahapan ini, yang mana KKR Aceh melakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan titik temu dalam upaya perdamaian antara pihak pelaku dan korban, hanya saja yang membedakan pada tahapan ini ialah : adanya peran lembaga adat dari tingkat gampong hingga provinsi untuk melakukan rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban (sesuai dengan pasal 34 sampai dengan pasal 37 Qanun KKR Aceh),

sedangkan pada masa Rasulullah Saw, langsung ditangani oleh para sahabat ataupun Rasulullah sendiri dalam melakukan upaya rekonsiliasi, kemudian pada tahapan terakhir pemberian *diyat* kepada korban/ahli waris korban Bani Jadzimah, dalam Qanun KKR Aceh tidak dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme restitusi terhadap para pihak korban, yang mana restitusi yang dimaksud hanya pemberian ganti rugi (sesuai kerugian korban) oleh para pihak pelaku pelanggaran HAM agar tercapainya proses perdamaian antara pihak pelaku dan korban (sesuai dengan pasal 26 (3) Qanun KKR Aceh).

Maka dari itu, kasus Khalid ibn al-Walid dan pasukannya telah menggambarkan secara relatif lebih utuh dan lengkap bagaimana kebijakan dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran HAM berat, pada sistem rekonsiliasi di masa Nabi Saw.

Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan mekanisme perdamaian yang dilakukan oleh KKR Aceh dengan anjuran yang telah Rasulullah Saw terapkan, hanya saja dalam pelanggaran HAM berat KKR Aceh tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi (sesuai pasal 30 (1) Qanun KKR Aceh), berbeda halnya yang diterapkan oleh Rasulullah Saw pada kasus di atas, melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi terhadap pelanggaran HAM ringan maupun berat. Selanjutnya, terdapat sedikit perbedaan dalam tahapan rekonsiliasi dalam Qanun KKR Aceh dengan tahapan pada zaman Rasulullah Saw, yang mana pada masa Rasulullah Saw, sahabat ataupun Rasulullah sendiri yang berperan dalam melakukan upaya rekonsiliasi,

berbeda halnya yang dilakukan oleh KKR Aceh yang adanya peran penting lembaga adat untuk melakukan proses rekonsiliasi dari tingkat gampong hingga provinsi

Restitusi dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut dengan hukuman denda (*diyat*), hukuman denda dalam salah satu jenis hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda disertai dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini, dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi tempat dan waktunya.¹⁸

Diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*, perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *diyat* adalah hak manusia (individu).¹⁹ Hak perorangan yang dimaksud di atas hanya diberikan kepada korban, jika dalam hal ini si korban masih hidup, bila sudah meninggal dunia maka haknya diberikan kepada wali atau ahli warisnya. Oleh karena itu, seorang kepala Negara dalam kedudukannya sebagai penguasa pun tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pelaku pelanggaran HAM.²⁰

¹⁸Yushinta Pramugarini, *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana*, Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 2, No.2, Desember 2016, hlm 348.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 18.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm 28.

Dalam hukum Islam, hukuman *diyat* atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh *ulil amri* (pemimpin/pemerintah), agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari,²¹ berbeda halnya di dalam restitusi yang diterapkan oleh lembaga KKR Aceh, restitusi merupakan salah bentuk hukuman pokok bagi pelaku pelanggaran HAM pada masa konflik agar memenuhi hak korban pelanggaran HAM masa konflik silam.

Juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada mekanisme pembayaran *diyat*/Restitusi, yang mana *diyat* dalam *fiqh jinayah* sudah ditentukan berupa seratus ekor unta, seribu dinar emas atau dua belas ribu dirham perak, yang ketentuannya telah jelas di atur menurut kejahatan yang telah ditentukan, berbeda halnya dengan restitusi (pembayaran denda) yang dilakukan oleh KKR Aceh, yang mana restitusi dibayar oleh pelaku kejahatan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban, dengan kata lain, restitusi yang ada dalam Qanun Aceh nomor 17 tahun 2013 Tentang KKR Aceh, tidak tertulis secara legalitas mengenai ketentuan pembayaran denda (restitusi) terhadap para korban pelanggaran HAM pada masa konflik.

Hemat penulis, mekanisme perdamaian yang dilakukan oleh KKR Aceh tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Fiqh Jinayah dan tentu tidak bertolak belakang dengan praktek perdamaian yang dilakukan Rasul dan Sahabatnya, hanya saja proses penyelesaian kasus yang sedikit berbeda, yang mana KKR Aceh lebih menekankan penyelesaian kasus secara kearifan lokal masyarakat Aceh, selanjutnya

²¹Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: PT Al-Kausar, 2003) hlm 22.

dalam hal ruang lingkup penyelesaian kasus pelanggaran HAM, KKR Aceh tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, berbeda halnya dalam fiqh jinayah yang wewenang penyelesaiannya tidak membedakan antara pelanggaran HAM berat maupun ringan.

Kemudian, setelah diadakannya perdamaian antara para pihak, pembayaran restitusi untuk para pihak korban belum adanya kejelasan (Legalitas hukum) melainkan melalui kata kesepakatan antara para pelaku dan pihak korban berapa restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap korban, perihal ini tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang Fiqh Jinayah tetapkan dan Rasul lakukan.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan tentang Mekanisme Perdamaian Oleh Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh Ditinjau dari Fiqh Jinayah, maka banyak hal yang sebenarnya dapat ditarik kesimpulan. Berikut adalah beberapa point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi penulis.

1. Mekanisme perdamaian menurut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh selain berlandaskan azas Keislaman, juga sangat menekankan kepada *local wisdom* yang ada di Aceh, dengan proses perdamaian yang menghadiri pemangku adat dari tingkat gampong hingga provinsi. Kemudian *restitusi* atau ganti rugi oleh pelaku terhadap korban, belum adanya kejelasan hukum yang tetap, melainkan melalui kesepakatan antara para pihak.
2. Mekanisme perdamaian yang dilakukan oleh KKR Aceh tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Fiqh Jinayah dan tentu tidak bertolak belakang dengan praktek perdamaian yang dilakukan Rasul dan Sahabatnya, hanya saja proses penyelesaian kasus yang sedikit berbeda, yang mana KKR Aceh lebih menekankan penyelesaian kasus secara kearifan lokal masyarakat Aceh, selanjutnya dalam hal ruang lingkup penyelesaian kasus pelanggaran HAM, KKR Aceh tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, berbeda halnya dalam fiqh jinayah yang wewenang

penyelesaiannya tidak membedakan antara pelanggaran HAM berat maupun ringan.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka disini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh agar dapat mengimplementasikan Qanun Aceh nomor 17 tahun 2013 dengan maksimal agar penegakan rekonsiliasi bagi korban konflik pada masa silam berjalan dengan semestinya, dengan menjamin hak restitusi atas korban konflik setelah adanya proses rekonsiliasi berjalan secara menyeluruh.
2. Diharapkan kepada akademisi agar mampu menyalurkan atau mengajarkan kepada mahasiswa tentang mekanisme perdamaian yang terdapat di dalam Qanun tersebut, agar mahasiswa bisa mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Qanun tersebut sesuai yang diharapkan masyarakat Aceh.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat melaporkan maupun menginformasikan kepada lembaga KKR Aceh, temuan-temuan pelanggaran HAM ringan masa silam, untuk ikut serta membantu kinerja KKR Aceh secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ali Audah, *Ali bin Abi Talib Sampai Kepada Hasan dan Husain : Amanat Perdamaian, Keadilan, dan Persatuan*, Cet 6, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2008.
- A.A Dahlan dan Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Edisi Kedua, Bandung : Diponegoro, 2000.
- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet V, Jakarta : Kencana, 2006.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* Jakarta, Rajawali Pers : 1996.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Jakarta, Raja Grafindo Persada :1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet I Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang: 1990.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syathibiy*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Aryos Nivada, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Transisi Politik Aceh* Yogyakarta : Ombak, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Bristol, G. & Carol, *Haruskah Saya Mengampuni*, Jakarta, Kalam Hidup : 1999.
- Bagus Loren, *Kamus Filsafat*, Cet ke-3, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet ke 1, edisi IV, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Echloor, J. M. & Shadily, H. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia : 2000.
- H. Baharuddin Lopa, *Alquran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet 1, Bandung : Cordoba Internasional, 2015.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015.
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, *Mengenal KKR Aceh : (Untuk Kepastian Hukum, Keadilan bagi Korban dan Keberlangsungan Perdamaian Aceh)* Banda Aceh : KKRA, 2017.
- Lambang Priyono, "Kebencian VS Keadilan". Ifdhal Kasim dan Eddie Riyadi Terre (ed), *Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Jakarta : Elsam, 2003.
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta : Gratama Publishing, 2011.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta : PT Al-Kausar, 2003.
- Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, Banda Aceh : PeNA, 2014.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Bandung : Pustaka Setia, 2013.

- Moenir, H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad Nasir, *Metode Research*, Ghalla Indonesia, Jakarta : 1988.
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Cet 1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009
- M.Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung : Mizan Pustaka, 2007.
- Poerwadarminto, W, J, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka: 1999.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta, UNS Press : 1989.
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet IV, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
- Saamikh Sayyid Jaad, Al-'Afwu 'Anil "*Uquubati fil Fiqhil Islaamie wal Qomuunil Wadi'ie*, Daarul 'Ilmi Liththiba'ati Wansyri, Kairo : 1983.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT Eresco, 1981.
- Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung, Tarsito : 1978.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* Jakarta : Grasindo, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika : 2007.

Sumber Jurnal Ilmiah :

- Dennis F Dibari, *Restoring Restitution : The Role of Proximate Causation in Child Pornography Possesion Cases Where Restitution Is Sought* (2011) Cardozo Law Review.
- Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Rasulullah SAW*, Jurnal MIQOT, Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, Vol XXXV, No.2, 2 Juli-Desember 2011.
- Khairil Akbar, *Politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Lex Renaissance, No. 2 Vol 2, Juli 2017.
- Linda F Frank, *The Collection of Restitution : An Often Overlooked Service to Crime Victims* (1992) Saint Jhon's Journal of Legal Commentary.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika, Surabaya, Vol 33 No.2, Mei 2018.
- Priscilla B. Hayner, *Fifteen Truth Commissions 1997 to 1994: A Comparative Study*, Vol 16, Baltimore : The John University press, 1994.
- Sagaf S. Pettalongi, *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Vol I, No.2, Juni 2013.
- Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Altrnatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Vol 1 No.3, Desember 2013.
- Yushinta Pramugarini, *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana*, Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 2, No.2, Desember 2016.
- Zahlul Pasha, *Problematika Indepedensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, UGM, Vol I, April 2017.

Sumber Penerbitan Online :

- Ajar dan Kontras, *Satu Tahun KKR Aceh : Pengungkapan Kebenaran Atas Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh Sebagai Upaya Memperkuat Perdamaian*, Diakses Melalui <http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2017/10/Pers-Rilis-KKR-Aceh.pdf>. 24 Oktober 2017.

Sumber Penerbitan Kelembagaan :

Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta : penerbit abyan, 2014).

Republik Indonesia, *UU nomor 27 tahun 2004 tentang KKR*. (LN RI tahun 2004 nomor 114 dan Tambahan LN RI Nomor 4429).

Risalah Sidang, Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR terhadap UUD 1945, Jumat, 7 desember 2006.

Sumber Surat Kabar atau Majalah :

Marcus A Asner, *Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments and Future Trends*, 2013, 26 Federal Sentencing Reporter.

Sumber Tulisan Dari Skripsi, Tesis, Disertasi atau Makalah Seminar :

Arif Hamzah, Tesis, *Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Daniel Sparingga, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Oleh Badan Pmbinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Munandar Saimi
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen / 19 Juni 1996
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140104012
 5. Agama : Islam
 6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 7. Status Perkawinan : Belum Kawin
 8. Alamat : Komplek Perumahan Griya, Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar
-
9. Orang Tua
 - a. Ayah : Saimi Ismail
 - b. Pekerjaan : Pensiun
 - c. Ibu : Roslaini Ishak
 - d. Pekerjaan : Guru
 - e. Alamat : Gampong Pulo siron, Kuta Blang, Bireuen
-
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Pulo Siron, Bireuen
 - b. SMP : MTsN Model Gandapura, Bireuen
 - c. SMA : MAN Model Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi HPI, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Juni 2019
Penulis,

Munandar Saimi